



**PUTUSAN**

**Nomor 684/PDT/2023/PT DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SYARIF AZIZ**, bertempat tinggal di Jl. Mt. Haryono No. 32/Dewi Sartika No. 375, Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AMIR AZIZ**, bertempat tinggal di Jl. Kp. Melayu Kecil II, No. 7, Rt. 04/010, Tebet, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini keduanya memberi Kuasa Kepada Maxi DJ. A Hayer, SH., MH, Abdul Harius Nurdin, SH., MH dkk, Advokat dan Penasehat Hukum psds JUSTITIA PRATAMA LAW FIRM, beralamat di Jln. Jend Ahmad Yani Nomor 12 Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat** :

**L a w a n**

1. **MUZNA ALKATIRI**, bertempat tinggal di Jl. Tumbalaka, Rt. 012/004, Kelurahan Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **ABDULLAH AZIZ**, bertempat tinggal di Jl. Tumbalaka, Rt. 012/004, Kelurahan Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **OBET SALEH AZIZ**, bertempat tinggal di Jl. Fidnang Armau, Kelurahan Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, Selanjutnya disebut sebagai **-Penggugat III**;

*Halaman 1 Putusan Nomor 684PDT/2023/PT DKI.*



4. **CHALID AZIZ**, bertempat tinggal di Kp. Melayu Kecil No. 18, Rt. 006/010, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **ALWIYAH AZIZ**, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Kelurahan Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **FUAD AZIZ**, bertempat tinggal di Jl. Patty Madubun, Rt. 000/000 Kelurahan Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **SAMIRA AZIZ**, bertempat tinggal di Jl. Baldu Wahadat, Rt. 003/004, Kelurahan Lodar El, Kecamatan P. Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **BELDA AZIZ**, bertempat tinggal di Jl. Tumbalaka, Rt. 012/004, Kelurahan Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Maluku, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **AZIZAH AZIZ**, bertempat tinggal di Kp. Melayu Kecil I, No. 24, Rt. 005/010, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada : La Bahtiar, S.H., Rusdi Sanmas, S.H., M.H., Jamaludin Fakaubun, S.H., M.H. dan Husen Bafaddal, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum "Bahtiar, Husen, Rusdi & Partners", beralamat di Gedung Griya Upakara Unit 3 A Jl. Cikini IV No.10 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK-BHR/VI/21 tertanggal 12 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat** ;

**Dan**



1. **THAMRIN TAUFIK, S.H**, selaku Ketua RT. 001 Cawang Dewi Sartika dan Ketua Pokja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Jl. Dewi Sartika Cawang Kumpul, Rt. 001/Rw.004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
4. **WARID**, selaku Ketua RW. 004 Cawang, Jl. Gg. Waru , Rt. 005/Rw.004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, , DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA TIMUR**, Jl. Dr. Sumarno, Rt.03/Rw.08, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2023 Nomor 684/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2023 Nomor 684/PDT/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2022 Nomor 326/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

*Halaman 3 Putusan Nomor 684PDT/2023/PT DKI.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2022 Nomor 326/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim, yang amarnya  
berbunyi sebagai beriku

**MENGADILI :**

**TENTANG PROVISI**

- Menolak tuntutan Provisional Para Penggugat.

**II. TENTANG EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak dapat diterima.

**III. TENTANG POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Alm. Hi. Saleh Aziz/ Alkatiri.
3. Menyatakan tanah seluas  $\pm 406$  M2 (Empat ratus enam meter persegi) di Jln. Letjen MT Haryono No.32/ Cawang Dewi Sartika No. 375 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati – Jakarta Timur dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jln. MT Haryono.
  - Sebelah Barat : Jalan Gang.
  - Sebelah Timur : Tanah Negara/ Kali Baru.
  - Sebelah Selatan : Tanah Mugbel Aziz (Alm).Adalah Milik Alm. Hi. Saleh Aziz/ Alkatiri (Suami Penggugat I/ Bapak kandung Penggugat II sampai dengan Penggugat IX).
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp5.246.000,- (lima juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 326/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2022 selanjutnya Para Pembanding

Halaman 4 Putusan Nomor 684PDT/2023/PT DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 mengajukan permohonan banding pada tanggal **17 Juni 2022** sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 51/Tim/VI/2022-AP Jo. Nomor 326/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 September 2022 dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 September 2022 ;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2022, yang di terima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Agustus 2022, dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 September 2022, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 September 2022 ;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Para Pembanding semula Para Tegugat telah mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama telah sangat keliru dalam menjatuhkan putusannya karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap sehingga sangat merugikan kepentingan Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak melaksanakan azas AUDU ET ALTERAM PARTEM, tidak objektif melainkan sudah langsung memihak kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Halaman 5 Putusan Nomor 684PDT/2023/PT DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 April 2023, kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 September 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 September 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: **326/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Tim.** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal **15 Juni 2022**, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal **17 Juni 2022**, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2022, Nomor: 326/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua, baik keadaan, maupun alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan tingkat Pertama dan terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2022 Nomor. 326/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim ;





Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dapat pula dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 15 Juni 2022 Nomor: 326/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim. dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam pengadilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Mengingat, Pasal 134 HIR, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Juni 2022, Nomor: 326/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada **hari Rabu tanggal 13 September 2023** yang terdiri dari **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**, dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Noerhayati, S.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H. Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.**

**Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Noerhayati, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Materai.....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp. 130.000,00
J u m l a h.....	Rp. 150.000,00

Halaman 8 Putusan Nomor 684PDT/2023/PT DKI.